



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

NOTULEN

RAPAT TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PEMBAHASAN PERMOHONAN KERJASAMA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANGERANG SELATAN

I. Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2021
Waktu : 13.00 s.d 14.30
Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Banten

II. Pimpinan Rapat :
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten

III. Peserta Rapat :
1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;

V. Risalah Rapat :

A. Gambaran Umum

Sebagaimana Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor: 130/827/Pem Tanggal 08 Maret 2021 Perihal Permohonan Kerja Sama Mal Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang menyiapkan pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Merujuk Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan pelayanan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah lainnya serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan permohonan kerja sama penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Provinsi Banten pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan, khususnya pelayanan pajak provinsi di Kota Tangerang Selatan.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah:

- Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

- Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Manfaat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung.
- Memberikan pelayanan yang lebih transparan dan lebih maksimal kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

Pada Tahun 2020 lalu Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membangun Gedung Pelayanan Perizinan yang terletak Jalan Raya Serpong KM 16 Cilenggang Kecamatan Serpong. Gedung Pelayanan Perizinan ini terdiri dari delapan lantai, lantai satu sampai tiga diperuntukan untuk Mal Pelayanan Publik.

B. Pembahasan

1. Amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, kerja sama daerah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Cakupan kerja sama wajib adalah kerja sama antar daerah, kerja sama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dalam wilayahnya, kerjasama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dari provinsi berbeda, kerja sama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, dan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Adapun kerja sama sukarela merupakan kerja sama dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
3. Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;

- e. Persetujuan DPRD;
 - f. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - h. Pelaksanaan;
 - i. Penatausahaan; dan
 - j. Pelaporan.
5. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri 22/2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 6. Dengan mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait kerjasama daerah dan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik permohonan Kerja Sama Mal Pelayanan Publik yang disampaikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan rencana bergabung untuk menyelenggarakan pelayanan SAMSAT Drive Thru di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.
 7. Pemerintah Provinsi Banten melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan dengan menyusun Draft Naskah Kesepakatan Bersama yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No. 28 Tahun 2018.
 8. Draft Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan, Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah telah menyusun draft tersebut dan telah disetujui oleh peserta rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dengan pokok-pokok Kesepakatan Bersama sebagai berikut:
 - Maksud dan tujuan: maksud untuk menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan, dan tujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.
 - Objek Kesepakatan Bersama adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.
 - Ruang lingkup meliputi: a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana; b. Penyiapan sumber daya manusia; c. Pelaksanaan pelayanan; d. Pertukaran data dan informasi; dan e. Monitoring dan evaluasi.
 - Jangka waktu berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
 9. Untuk Naskah Perjanjian Kerjasama akan disusun kemudian dan akan dibahas pada rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah pada waktu yang akan datang.

C. Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik permohonan Kerja Sama Mal Pelayanan Publik yang disampaikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan rencana bergabung untuk menyelenggarakan pelayanan SAMSAT Drive Thru di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Provinsi Banten melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan dengan menyusun Draft Naskah Kesepakatan Bersama yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama.

D. Rekomendasi

1. Draft Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan agar segera diproses untuk penandatanganannya.
2. Draft Naskah Perjanjian Kerjasama agar segera disusun dengan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Mengetahui,
Pimpinan Rapat
Kepala Sub. Bagian PUM & Kerjasama

Notulis,

DAMARYANTO, S.IP, M.Si

SISWANTO, S.Sos